

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PAGA UNTUK
PILKADA
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 774 TAHUN 2024, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PAGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :
Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Paga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Juni 2024.
- Lampiran 4 halaman.